

SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA – UJIAN – PENYELENGGARAAN
2022

PERBUP KAB. MEMPAWAH NO.12, BD 2022/NO. 12, 8 HLM

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN UJIAN
YANG DISELENGGARAKAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA DI KABUPATEN MEMPAWAH

ABSTRAK : - Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional dinyatakan bahwa Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan merupakan penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 66 Tahun 2010; PP Nomor 58 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 4 Tahun 2022; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI Nomor 120 Tahun 2018; PERMENDIKBUD Nomor 23 Tahun 2016; PERMENDIKBUD Nomor 43 Tahun 2019.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penyelenggaraan Ujian Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Mempawah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Penyelenggaraan Ujian Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran, Peserta ujian harus memenuhi persyaratan yaitu telah berada pada tahun akhir di masing-masing jenjang atau program paket kesetaraan dan memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar seluruh program pembelajaran yang telah ditempuh pada jenjang pendidikan tersebut. Bentuk ujian meliputi ujian tertulis, portofolio, penugasan dan/atau bentuk kegiatan lainnya yang

ditetapkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan Standar Nasional Pendidikan dan dilaksanakan pada semester ganjil/semester genap pada akhir jenjang dengan mempertimbangkan capaian standar kompetensi lulusan. Kelulusan bagi Peserta Didik meliputi menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai sikap/prilaku minimal naik dan mengikuti ujian yang diselenggarakan. Ketentuan Bahan ujian merupakan kelengkapan bagi peserta ujian yang terdiri dari POS Ujian, Kisi-kisi Soal Ujian dan Master Ujian yang dalam menyiapkan bahan tersebut dengan berkonsultasi dengan Dinas Terkait, penggandaan dan pendistribusian bahan ujian dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait dan diatur oleh Kepala Dinas, Biaya Ujian menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan melalui Dana BOS dan tidak diperkenankan untuk melakukan pemungutan biaya pelaksanaan kepada Peserta Didik, Orang tua/wali, dan/atau pihak yang membiayai peserta didik. Ketentuan lainnya mengenai sosialisasi dilaksanakan oleh Dinas terkait. Setiap orang/badan yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Januari 2022.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan ujian diatur lebih lanjut dalam POS ujian oleh satuan pendidikan.